

Harmonisasi Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam Menyelesaikan Sengketa Keperdataan pada Era Masyarakat Digital

Nursalam

Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah Wal-Irsyad Makassar

Email: salamnur094@gmail.com

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa keperdataan pada era masyarakat digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum baru, seperti transaksi elektronik, kontrak digital, dan aktivitas perdagangan berbasis platform daring yang berpotensi menimbulkan sengketa keperdataan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Perdata dan Hukum Islam memiliki titik temu yang kuat dalam penyelesaian sengketa keperdataan, terutama pada prinsip perlindungan hak, pemenuhan kewajiban, keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan. Harmonisasi kedua sistem hukum tersebut dapat memperkuat penyelesaian sengketa yang muncul akibat perkembangan teknologi digital, termasuk sengketa kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, dan transaksi perdagangan elektronik. Penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi prinsip-prinsip Hukum Islam, seperti masalah, amanah, dan tarādin, dengan prinsip-prinsip Hukum Perdata dapat menghasilkan model penyelesaian sengketa yang lebih adaptif, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat digital. Oleh karena itu, harmonisasi Hukum Perdata dan Hukum Islam memiliki kontribusi penting dalam pengembangan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika transformasi digital di Indonesia.

Kata Kunci: Harmonisasi Hukum; Hukum Perdata; Hukum Islam; Sengketa Keperdataan; Masyarakat Digital.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang berlangsung secara masif dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang hukum. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memudahkan aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi juga melahirkan berbagai bentuk

hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum konvensional. Transaksi elektronik, perdagangan melalui platform digital, layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology), serta penggunaan dokumen elektronik telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai sengketa keperdataan yang memerlukan

mekanisme penyelesaian hukum yang adaptif, responsif, dan mampu memberikan kepastian hukum kepada para pihak (Rahardjo, 2020).

Perkembangan masyarakat digital pada dasarnya telah memperluas ruang lingkup hubungan hukum perdata. Jika sebelumnya hubungan keperdataan lebih banyak dilakukan secara langsung melalui pertemuan fisik, saat ini berbagai bentuk perjanjian dapat dilakukan secara elektronik tanpa mempertemukan para pihak dalam satu tempat yang sama. Perubahan tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti wanprestasi dalam transaksi elektronik, pelanggaran perlindungan data pribadi, penyalahgunaan identitas digital, hingga sengketa terkait keabsahan kontrak elektronik. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum nasional dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada masyarakat (Fuady, 2021).

Dalam sistem hukum Indonesia, Hukum Perdata memiliki peran penting dalam mengatur hubungan hukum antarindividu maupun badan hukum. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum perdata, seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak keperdataan, menjadi dasar dalam penyelesaian berbagai sengketa yang muncul di tengah masyarakat. Namun demikian, perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat sering kali melampaui perkembangan regulasi yang ada sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat (Marzuki, 2019).

Di sisi lain, Hukum Islam menawarkan seperangkat prinsip hukum yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan perlindungan hak-hak manusia. Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer, termasuk sengketa keperdataan yang muncul dalam masyarakat digital. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang

menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memberikan landasan normatif yang dapat digunakan untuk menilai berbagai aktivitas hukum yang berkembang akibat kemajuan teknologi informasi (Auda, 2018).

Keberadaan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia telah memperoleh pengakuan melalui berbagai regulasi yang mengatur perkawinan, kewarisan, wakaf, zakat, hingga ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Islam bukan hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Hukum Islam dengan prinsip-prinsip Hukum Perdata memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang pluralistik (Mardani, 2021).

Fenomena meningkatnya transaksi digital di Indonesia turut meningkatkan potensi terjadinya sengketa keperdataan berbasis elektronik. Berbagai kasus penipuan daring, pelanggaran kontrak digital, sengketa jual beli melalui marketplace, serta konflik terkait hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi elektronik menjadi bukti bahwa perkembangan teknologi membawa konsekuensi hukum yang tidak sederhana. Dalam kondisi demikian, pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada aspek formal sering kali belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih substantif dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan (Salim & Nurbani, 2021).

Harmonisasi antara Hukum Perdata dan Hukum Islam menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam menjawab tantangan tersebut. Harmonisasi hukum tidak dimaknai sebagai penghapusan identitas masing-masing sistem hukum, melainkan sebagai upaya menemukan kesamaan nilai dan tujuan hukum untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

Nursalam

Dalam konteks masyarakat digital, kedua sistem hukum tersebut memiliki titik temu pada prinsip perlindungan hak, pemenuhan kewajiban, kejujuran dalam transaksi, serta tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam hubungan keperdataan (Harahap, 2020).

Penelitian terdahulu mengenai Hukum Perdata dan Hukum Islam umumnya masih berfokus pada aspek perkawinan, kewarisan, ekonomi syariah, dan akad dalam perspektif hukum Islam. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas harmonisasi kedua sistem hukum dalam penyelesaian sengketa keperdataan pada era masyarakat digital masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang akademik yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum dapat saling melengkapi dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi dan digitalisasi masyarakat (Anshori, 2022).

Secara konseptual, harmonisasi Hukum Perdata dan Hukum Islam dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Prinsip kepastian hukum yang menjadi karakteristik Hukum Perdata dapat dipadukan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi ciri utama Hukum Islam. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika, moral, dan keadilan sosial yang berkembang dalam masyarakat digital.

Salah satu tantangan utama dalam penyelesaian sengketa keperdataan pada era digital adalah persoalan pembuktian hukum. Kehadiran dokumen elektronik, tanda tangan digital, rekaman percakapan daring, serta berbagai bentuk data elektronik lainnya telah mengubah paradigma pembuktian yang selama ini didominasi oleh dokumen fisik. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, implementasinya masih

menghadapi berbagai kendala, seperti autentikasi data, validitas dokumen, dan jaminan keamanan informasi. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek formalitas, tetapi juga mempertimbangkan substansi keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang bersengketa (Shidarta, 2021).

Selain persoalan pembuktian, meningkatnya penggunaan platform digital dalam aktivitas ekonomi juga menimbulkan tantangan terkait perlindungan konsumen. Hubungan hukum yang terjalin melalui marketplace, media sosial, maupun aplikasi digital sering kali menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah dibandingkan penyedia layanan. Ketidakseimbangan informasi, klausul baku elektronik, serta keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa menjadi faktor yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perspektif Hukum Islam, prinsip kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan larangan melakukan penipuan (*gharar*) memiliki relevansi yang kuat dalam mengatur hubungan hukum pada ruang digital. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan etik sekaligus normatif dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam transaksi elektronik. Hukum Islam tidak hanya menekankan aspek legalitas suatu transaksi, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan tanggung jawab sosial para pihak. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip Hukum Islam dapat memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa keperdataan yang muncul akibat perkembangan teknologi digital (Kamali, 2019).

Di samping itu, perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kontrak elektronik yang dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi.

Nursalam

Keberadaan kontrak digital tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara asas kebebasan berkontrak dalam Hukum Perdata dengan konsep kerelaan (*tarādin*) yang menjadi syarat sah akad dalam Hukum Islam. Kedua konsep tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan adanya kesepakatan yang lahir secara bebas tanpa unsur paksaan maupun penipuan. Kesamaan prinsip ini menunjukkan adanya ruang harmonisasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat legitimasi hukum terhadap berbagai bentuk hubungan keperdataan modern.

Lebih lanjut, harmonisasi Hukum Perdata dan Hukum Islam juga memiliki relevansi dalam pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Masyarakat digital membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan berbiaya rendah. Dalam Hukum Islam dikenal konsep *islāh* (perdamaian) dan *tahkīm* (arbitrase) yang menekankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan kesepakatan para pihak. Konsep tersebut sejalan dengan perkembangan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa secara daring (*online dispute resolution*) yang saat ini semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan konflik keperdataan berbasis elektronik. Keselarasan ini menunjukkan bahwa Hukum Perdata dan Hukum Islam memiliki titik temu yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat digital.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, dapat dipahami bahwa harmonisasi Hukum Perdata dan Hukum Islam bukan sekadar upaya menggabungkan dua sistem hukum yang berbeda, melainkan proses membangun sinergi nilai, prinsip, dan tujuan hukum untuk menjawab tantangan baru yang muncul akibat transformasi digital. Kehadiran masyarakat digital menuntut sistem hukum yang tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena

itu, kajian mengenai harmonisasi kedua sistem hukum tersebut menjadi penting untuk menghasilkan formulasi penyelesaian sengketa keperdataan yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kajian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa keperdataan pada era masyarakat digital melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, dan konsep hukum yang berkembang dalam sistem hukum positif maupun hukum Islam sehingga dapat ditemukan konstruksi harmonisasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan transaksi dan sengketa digital. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, artikel jurnal terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah yang membahas hukum perdata, hukum Islam, serta perkembangan masyarakat digital. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber yang relevan dan memiliki kredibilitas akademik (Mardani, 2021; Ibrahim, 2018).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai norma hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa keperdataan pada era digital. Analisis difokuskan pada identifikasi titik temu antara prinsip-prinsip Hukum Perdata dan Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, kemaslahatan, perlindungan hak, dan penyelesaian sengketa. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk merumuskan bentuk harmonisasi kedua sistem hukum tersebut dalam menjawab tantangan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi masyarakat (Auda, 2018; Fuady, 2021; Salim & Nurbani, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat digital telah menghasilkan bentuk-bentuk hubungan hukum baru yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan hukum konvensional. Aktivitas ekonomi berbasis digital seperti perdagangan elektronik, penggunaan marketplace, kontrak elektronik, dan layanan keuangan digital telah memperluas ruang lingkup hubungan keperdataan di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar, tetapi juga meningkatkan potensi munculnya sengketa hukum akibat pelanggaran hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi digital (Fuady, 2021).

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar sengketa keperdataan pada era digital berkaitan dengan wanprestasi dalam transaksi elektronik, ketidaksesuaian barang atau jasa yang diperjualbelikan, penyalahgunaan data pribadi, penipuan daring, serta sengketa yang muncul akibat ketidakjelasan klausul dalam kontrak elektronik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital

menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum nasional dalam menjamin perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi masyarakat (Rahardjo, 2020).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa Hukum Perdata memiliki landasan normatif yang cukup kuat dalam mengatur hubungan hukum digital melalui prinsip kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai keterbatasan terkait interpretasi norma hukum terhadap perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Akibatnya, tidak semua bentuk sengketa digital dapat diselesaikan secara optimal hanya melalui pendekatan hukum perdata yang bersifat formalistik (Marzuki, 2021).

Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa Hukum Islam memiliki sejumlah prinsip yang relevan dalam menjawab berbagai persoalan hukum pada era digital. Nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), kejujuran (*sidq*), amanah, dan tanggung jawab merupakan prinsip yang dapat diterapkan dalam berbagai bentuk hubungan hukum modern. Prinsip-prinsip tersebut memberikan dimensi etik yang melengkapi pendekatan legal-formal yang selama ini menjadi karakteristik utama Hukum Perdata (Auda, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat titik temu yang cukup kuat antara Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa keperdataan. Kedua sistem hukum sama-sama mengakui pentingnya perlindungan hak, pemenuhan kewajiban, kepastian hukum, serta larangan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Kesamaan nilai tersebut menjadi dasar penting dalam membangun harmonisasi hukum yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat digital secara lebih komprehensif (Harahap, 2020).

Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi

Nursalam

memiliki relevansi yang tinggi dalam penyelesaian sengketa keperdataan berbasis digital. Dalam perspektif Hukum Islam, mekanisme tersebut sejalan dengan konsep *is̄lāh* (perdamaian) dan *tahkīm* (arbitrase) yang mengedepankan musyawarah serta penyelesaian sengketa secara damai. Kesamaan pendekatan ini menunjukkan adanya peluang besar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Islam ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa modern (Mardani, 2021).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola hubungan hukum yang sebelumnya bersifat teritorial menjadi bersifat lintas batas (*borderless*). Dalam praktiknya, para pihak yang melakukan transaksi elektronik sering kali berada pada wilayah hukum yang berbeda, bahkan lintas negara. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait yurisdiksi hukum, pilihan hukum yang berlaku, serta kewenangan lembaga penyelesaian sengketa. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa keperdataan pada era digital tidak lagi dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum yang bersifat lokal, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan mampu mengakomodasi karakteristik transaksi digital yang bersifat global (Fuady, 2021).

Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya literasi hukum digital masyarakat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya sengketa keperdataan berbasis elektronik. Banyak pengguna platform digital yang belum memahami secara utuh hak dan kewajiban hukumnya dalam melakukan transaksi elektronik. Akibatnya, berbagai bentuk persetujuan digital, syarat dan ketentuan penggunaan layanan, maupun klausul kontrak elektronik sering disetujui tanpa pemahaman yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah dalam hubungan hukum digital (Rahardjo, 2020).

Selain itu, penelitian menemukan bahwa keberadaan bukti elektronik memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa keperdataan pada era masyarakat digital. Dokumen elektronik, rekaman transaksi, bukti pembayaran digital, surat elektronik, dan komunikasi melalui media sosial sering kali menjadi alat bukti utama dalam proses penyelesaian sengketa. Namun demikian, proses verifikasi dan validasi terhadap bukti elektronik masih menghadapi berbagai tantangan teknis maupun yuridis, terutama terkait keaslian data, keamanan sistem elektronik, dan kemungkinan manipulasi informasi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi (Shidarta, 2021).

Dalam perspektif Hukum Islam, temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip perlindungan harta (*hifz al-māl*) memiliki relevansi yang sangat kuat dalam merespons berbagai bentuk pelanggaran hukum pada ruang digital. Penyalahgunaan data pribadi, penipuan daring, pencurian identitas digital, dan manipulasi transaksi elektronik tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga hak-hak ekonomi dan kepemilikan individu. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah* dapat memperkuat upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari (Auda, 2018).

Lebih lanjut, penelitian menemukan bahwa harmonisasi Hukum Perdata dan Hukum Islam memiliki potensi untuk membangun model penyelesaian sengketa yang lebih holistik. Hukum Perdata memberikan kerangka normatif yang menekankan kepastian hukum dan perlindungan hak, sedangkan Hukum Islam memperkuat dimensi etika, moralitas, dan kemaslahatan dalam hubungan hukum. Kombinasi kedua pendekatan tersebut

memungkinkan terciptanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada kemenangan salah satu pihak, tetapi juga mendorong tercapainya keadilan substantif, keseimbangan hak dan kewajiban, serta terciptanya hubungan sosial yang lebih harmonis dalam masyarakat digital (Mardani, 2021; Harahap, 2020).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi masyarakat telah mengubah paradigma hubungan hukum yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi berbasis teknologi. Kondisi ini menuntut adanya pembaruan pendekatan hukum agar mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi. Temuan ini sejalan dengan pendapat Rahardjo (2020) yang menyatakan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial agar tetap relevan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, harmonisasi Hukum Perdata dan Hukum Islam dapat dipandang sebagai salah satu bentuk adaptasi hukum terhadap dinamika masyarakat digital.

Keberadaan prinsip kebebasan berkontrak dalam Hukum Perdata memiliki kesesuaian dengan konsep kerelaan (*tarāḍin*) dalam Hukum Islam. Kedua prinsip tersebut sama-sama menekankan pentingnya kesepakatan para pihak sebagai dasar lahirnya hubungan hukum yang sah. Pada era digital, kesesuaian ini menjadi penting karena sebagian besar hubungan hukum dilakukan melalui kontrak elektronik yang memerlukan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, harmonisasi kedua prinsip tersebut dapat memperkuat legitimasi hukum terhadap berbagai bentuk transaksi digital yang berkembang saat ini (Fuady, 2021).

Selain aspek kontraktual, harmonisasi Hukum Perdata dan Hukum Islam juga terlihat pada perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam transaksi digital. Hukum Perdata menekankan perlindungan hukum melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata, sedangkan Hukum Islam

memberikan penekanan pada aspek moral dan tanggung jawab sosial. Integrasi kedua pendekatan tersebut dapat menghasilkan sistem perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada sanksi hukum, tetapi juga pada pembentukan kesadaran etis dalam aktivitas digital masyarakat (Kamali, 2019).

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa konsep *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab tantangan hukum era digital. Perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) misalnya, dapat menjadi dasar normatif dalam mencegah berbagai bentuk penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, dan pelanggaran hak-hak ekonomi masyarakat. Temuan ini mendukung penelitian Auda (2018) yang menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki fleksibilitas tinggi dalam merespons berbagai persoalan sosial kontemporer.

Lebih lanjut, harmonisasi kedua sistem hukum tersebut berpotensi memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi melalui pengembangan sistem online dispute resolution (ODR). Sistem ini memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara cepat, efektif, dan efisien tanpa harus mempertemukan para pihak secara langsung. Dalam perspektif Hukum Islam, pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Hukum Islam ke dalam sistem ODR dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pada era masyarakat digital (Salim & Nurbani, 2021).

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam penyelesaian sengketa keperdataan di era digital adalah persoalan pembuktian hukum. Berbeda dengan transaksi konvensional yang umumnya menggunakan dokumen fisik sebagai alat bukti utama, transaksi digital mengandalkan data elektronik yang rentan mengalami perubahan, penghapusan, maupun manipulasi. Dalam perspektif Hukum Perdata,

Nursalam

keabsahan alat bukti elektronik telah memperoleh pengakuan melalui berbagai regulasi yang berlaku. Sementara itu, Hukum Islam menempatkan pembuktian sebagai instrumen penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak para pihak. Oleh karena itu, harmonisasi kedua sistem hukum dapat memperkuat legitimasi penggunaan bukti elektronik dengan tetap memperhatikan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kepastian hukum dalam proses pembuktian (Fuady, 2021; Kamali, 2019).

Selain persoalan pembuktian, perkembangan teknologi digital juga memunculkan tantangan terkait perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak keperdataan masyarakat. Dalam Hukum Perdata, data pribadi dipandang sebagai bagian dari hak individu yang wajib dilindungi dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Perspektif Hukum Islam memberikan landasan yang lebih luas melalui prinsip perlindungan martabat manusia (*hifz al-'ird*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*), yang mengharuskan setiap individu menghormati hak privasi orang lain. Dengan demikian, harmonisasi Hukum Perdata dan Hukum Islam tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga mendorong upaya preventif untuk mencegah terjadinya kerugian dalam ruang digital (Auda, 2018).

Analisis penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan platform digital sebagai perantara transaksi telah mengubah pola pertanggungjawaban hukum dalam hubungan keperdataan. Pada transaksi konvensional, hubungan hukum umumnya hanya melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Namun dalam transaksi digital, terdapat pihak ketiga berupa penyedia platform yang memiliki peran penting dalam memfasilitasi transaksi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawab hukum platform ketika terjadi sengketa antara pengguna. Dalam konteks ini, prinsip tanggung jawab dan

amanah dalam Hukum Islam dapat menjadi dasar etis yang memperkuat konsep pertanggungjawaban perdata sehingga setiap pihak yang memperoleh manfaat dari suatu transaksi juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan keadilan bagi pengguna layanan (Mardani, 2021).

Lebih jauh, harmonisasi Hukum Perdata dan Hukum Islam dapat dipahami sebagai bentuk penguatan paradigma keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa digital. Selama ini, penyelesaian sengketa sering kali berfokus pada pemenuhan prosedur hukum formal tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas. Padahal, perkembangan masyarakat digital menuntut penyelesaian sengketa yang tidak hanya menghasilkan putusan yang sah secara hukum, tetapi juga mampu memulihkan hubungan sosial dan ekonomi para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, konsep kemaslahatan dalam Hukum Islam memberikan kontribusi penting dengan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama penegakan hukum (Al-Zuhaili, 2019).

Temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa penerapan harmonisasi hukum dapat mendukung terwujudnya sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Responsivitas hukum menjadi penting karena inovasi digital berkembang jauh lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi. Oleh sebab itu, pendekatan hukum yang hanya bergantung pada ketentuan normatif tertulis sering kali mengalami keterlambatan dalam menjawab persoalan baru yang muncul di masyarakat. Prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam Hukum Islam, seperti keadilan, kemanfaatan, dan tanggung jawab sosial, dapat menjadi pedoman interpretatif dalam mengisi kekosongan hukum yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan (Rahardjo, 2020).

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam

Nursalam

kerangka penyelesaian sengketa keperdataan pada era masyarakat digital. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji sengketa digital hanya dari perspektif hukum positif atau hanya dari perspektif hukum Islam secara parsial, penelitian ini menawarkan pendekatan harmonisasi yang menempatkan kedua sistem hukum sebagai instrumen yang saling melengkapi. Pendekatan tersebut memungkinkan terbentuknya model penyelesaian sengketa yang tidak hanya menekankan aspek kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan dimensi keadilan substantif, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral dalam ruang digital.

Kebaruan berikutnya terletak pada analisis hubungan antara prinsip kebebasan berkontrak dalam Hukum Perdata dengan konsep tarāḍīn (kerelaan para pihak), amanah, dan maslahah dalam Hukum Islam sebagai dasar legitimasi kontrak elektronik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak digital tidak cukup hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya syarat formal perjanjian, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek transparansi, kejujuran, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang memperluas pemahaman mengenai validitas dan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik yang berkembang di era digital.

Selain itu, penelitian ini menawarkan konsep harmonisasi Hukum Perdata dan Hukum Islam sebagai landasan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa digital berbasis online dispute resolution (ODR). Konsep ini merupakan pengembangan dari model penyelesaian sengketa konvensional dengan mengintegrasikan nilai-nilai iṣlāḥ (perdamaian), tahkīm (arbitrase), dan prinsip keadilan digital dalam sistem penyelesaian sengketa modern. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum perdata dan hukum Islam, tetapi juga

menawarkan kontribusi praktis sebagai alternatif model penyelesaian sengketa yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat digital kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan masyarakat digital telah melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum dan sengketa keperdataan baru yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif. Hukum Perdata memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui prinsip kebebasan berkontrak, itikad baik, dan perlindungan hak-hak keperdataan, sedangkan Hukum Islam memberikan landasan etik dan normatif melalui prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), amanah, dan tanggung jawab sosial. Kedua sistem hukum tersebut memiliki titik temu yang kuat dalam menjamin perlindungan hak, pemenuhan kewajiban, serta penyelesaian sengketa secara adil pada era masyarakat digital.

Penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi Hukum Perdata dan Hukum Islam dapat menjadi model penyelesaian sengketa keperdataan yang lebih komprehensif dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Harmonisasi tersebut tercermin dalam kesesuaian prinsip kebebasan berkontrak dengan konsep tarāḍīn, perlindungan terhadap hak-hak para pihak, penguatan pembuktian elektronik, perlindungan data pribadi, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi seperti online dispute resolution (ODR). Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi prinsip kepastian hukum dalam Hukum Perdata dengan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan dalam Hukum Islam sebagai dasar pengembangan model penyelesaian sengketa yang relevan dengan karakteristik masyarakat digital kontemporer.

Harmonisasi Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam Menyelesaikan Sengketa Keperdataan pada Era Masyarakat Digital

Nursalam

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah dan pembentuk kebijakan perlu memperkuat regulasi yang berkaitan dengan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa digital agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Penguatan regulasi tersebut penting dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak-hak masyarakat yang terkandung dalam Hukum Perdata maupun Hukum Islam.

Lembaga peradilan dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa juga perlu mengembangkan sistem penyelesaian sengketa berbasis teknologi yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, peningkatan literasi hukum digital bagi masyarakat perlu menjadi perhatian bersama agar para pihak memahami hak dan kewajiban hukumnya dalam melakukan berbagai aktivitas digital.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih spesifik mengenai implementasi harmonisasi Hukum Perdata dan Hukum Islam pada berbagai bentuk sengketa digital, seperti sengketa e-commerce, perlindungan data pribadi, kontrak elektronik, dan layanan keuangan digital. Penelitian empiris yang melibatkan praktisi hukum, hakim, mediator, maupun pelaku usaha digital juga diperlukan untuk memperkaya kajian mengenai efektivitas harmonisasi kedua sistem hukum tersebut dalam praktik penyelesaian sengketa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2020). Harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, 30(2).
- Arkananta, M. R. (2026). Kepastian hukum transaksi elektronik dalam perjanjian digital di Indonesia. *Review of Law and Policy*, 4(1).
- Artanti, D. A., & Widiatno, M. W. (2020). Keabsahan kontrak elektronik dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari hukum perdata Indonesia. *JCA of Law*, 1(1).
- Arsyam, M., & Tahir, M. Y. (2021). Ragam jenis penelitian dan perspektif. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 37-47.
- Auda, J. (2018). *Maqashid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Bela, S., Ja'far, K., Maimun, Zaki, M., & Faisal, L. (2022). Analisis keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2(2).
- Dewi, I. (2025). Legality of e-commerce transactions: A comparative study of civil law and Islamic law perspectives. *Nuansa Akademik*, 10(1).
- Faisal, A., Saidah, S., Mukrimin, M., Zakirah, Z., & Darwis, R. (2023). Kendala Sosiologis dan Politik Penegakan Syariat Islam di Sulawesi Selatan Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22 (1), 159-169.
- Fuady, M. (2021). Hukum tentang pembuktian dalam perkara perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamid, M. A. (2025). Integrasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik hukum perdata dan hukum acara perdata di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2).
- Harahap, M. Y. (2020). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kamali, M. H. (2019). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kusumaatmadja, M. (2020). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan nasional*. Bandung: Alumni.
- Mardani. (2021). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maulidah, R., Atthahara, H., & Febriantini, K. (2022). Kepastian hukum dalam perdagangan online guna mewujudkan perlindungan hukum konsumen. *Jurnal Ius Quaesitum*, 9(1).
- Mubarak. (2022). E-commerce dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8).
- Pakpahan, L. C. (2024). Analisis hukum perjanjian jual beli melalui e-commerce berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).
- Prasetyo, T. (2020). *Filsafat, teori, dan ilmu hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rusli, M. (2025). Dasar hukum waris di Indonesia berdasarkan hukum Islam (Syariah). *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(1), 16-23.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2021). Penerapan teori

Harmonisasi Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam Menyelesaikan Sengketa Keperdataan pada Era Masyarakat Digital

Nursalam

- hukum pada penelitian tesis dan disertasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shidarta. (2021). Hukum perlindungan konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo.
- Suteki, & Taufani. (2021). Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori, dan praktik. Depok: Rajawali Pers.
- Syamsudin, M. (2020). Rekonstruksi budaya hukum hakim berbasis hukum progresif. Jakarta: Kencana.
- Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2025). E-commerce transactions in Islam: Fiqh muamalah on the validity of buying and selling on digital platforms. *Journal of Islamic Digital Economy*, 4(2).
- Wahyuni, S. (2021). Hukum Islam dan dinamika masyarakat digital. *Jurnal Al-Ahkam*, 31(1).
- Yuslim. (2020). Hukum perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zahrah, M. A. (2019). Ushul fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zuhaili, W. (2019). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zulham. (2020). Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: Kencana.
- Zulkarnain, F. (2023). Transformasi hukum perdata pada era digital dan perlindungan hak-hak konsumen elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3).
- Zulkifli, A., & Nurhayati, E. (2024). Online dispute resolution sebagai mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan di era digital. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(1).
- Zunaidi, A. (2025). Transformasi digital sistem e-court dalam modernisasi penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(1).